



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Kendari, 05 Juli 1982, umur 37 tahun, NIK. XXXX, jenis kelamin perempuan, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di, Kota Batam. dalam hal ini memberikan kuasa kepada A Z H A R I, SH, Advocat/Pengacara yang beralamat di Perumahan Bukit Palem Permai Blok N1-2B, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007/SK-H/KHA/II/2020, tertanggal 07 Pebruari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan register Nomor 117/SK/2020/PA.Btm. tanggal 11 Februari 2020, sebagai sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir Sukoharjo 29 Apri 1984, umur 34 tahun, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan dahulu wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman dahulu di, Kota Batam. Sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya yang jelas di wilayah Republik Indonesia (Goib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/Btm.



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Februari 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam, dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm, tanggal 07 Februari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17-05-2007 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasari Bandung, dengan Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor : XXXX, tertanggal 21 Mei 2007;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kota Batam dan hidup dengan rukun serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing diberinama:
 - 2.1. Anak Penggugat dengan Tergugat, lahir di Sukoharjo pada tanggal 16-11-2008 umur 11 tahun.
 - 2.2. Anak Penggugat dengan Tergugat, lahir di Sukoharjo pada tanggal 16-04-2014 umur 5 tahun.
3. Bahwa sejak bulan Maret 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang penyebabnya adalah :
 - a. Masalah Ekonomi, dimana Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan sepenuhnya, karena penghasilan Tergugat dipergunakan untuk bersenang-senang dengan Wanita lain;
 - b. Tergugat Menikah lagi secara siri/dibawah tangan, sehingga Tergugat jarang pulang;
4. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Desember 2017 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan 2 orang putra-putrinya, yang sampai saat ini tidak diketahui lagi akan keberadaannya;
5. Bahwa kedua anak sekarang berada dalam asuhan Penggugat, dan Penggugat berusaha untuk merawat, mendidik serta membesarkan dengan kemampuan Penggugat, oleh karena Tergugat sebagai ayah kandung dari kedua anak-anak tersebut sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam untuk menetapkan Hak asuh anak berada dalam asuhan Penggugat. Penetapan hak asuh anak / Hadhonah ini diperlukan untuk mengurus dokumen-dokumen seperti pecah Kartu Keluarga, pembuatan paspor anak, dan dokumen lainnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan anak yang bernama :
 - a. Anak Penggugat dengan Tergugat, lahir di Sukoharjo pada tanggal 16-11-2008 umur 11 tahun.
 - b. Anak Penggugat dengan Tergugat, lahir di Sukoharjo pada tanggal 16-04-2014 umur 5 tahun, berada dalam asuhan Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU :

Apabila Pengadilan Agama Batam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka jawaban Tergugat tidak dapat di dengar dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadir dan tanpa jawaban dari pihak Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Foto kopi Surat Keterangan NomorXXXX, atas nama Penggugat NIK XXXX tanggal 15 November 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal 21 Mei 2007;atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Kecamatan Arjasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : XXXX, atas nama Anak Penggugat dengan Tergugat tanggal 16 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 15 Januari 2011, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : XXXX, atas nama Anak Penggugat dengan Tergugat, tanggal 16 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 26 Mei 2014, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti (P.4);

B. Saksi:

1. Saksi lumur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di, Kota Batam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat sejak 5 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yaitu, bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah sejak saksi bertetangga Penggugat dan Tergugat telah menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Batam dan hingga saat ini telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2017 yang lalu sudah tidak rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi Tergugat tidak cukup memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih satu rumah, tetapi sudah pisah ranjang sejak akhir tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Anak Penggugat dengan Tergugat, umur 11 tahun dan Anak Penggugat dengan Tergugat, umur 5 tahun;
- Bahwa anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan dan asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang bertanggung jawab atas semua nafkah dan kebutuhan anak tersebut;
- Bahwa anak tersebut selama ini mendapat kasih sayang yang cukup dari Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Ilumur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di, Kota Batam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah abang angkat Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yaitu, bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah sejak saksi menjadi abang angkat Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2027 yang lalu sudah tidak rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi Tergugat tidak cukup memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih satu rumah, tetapi sudah pisah ranjang sejak akhir tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Anak Penggugat dengan Tergugat, umur 11 tahun dan Anak Penggugat dengan Tergugat, umur 5 tahun;
- Bahwa anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan dan asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang bertanggung jawab atas semua nafkah dan kebutuhan anak tersebut;
- Bahwa anak tersebut selama ini mendapat kasih sayang yang cukup dari Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Tergugat dan anak yang bernama Anak Penggugat dengan Tergugat dan Anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam pemeliharaan dan asuhan Penggugat serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena sejak bulan Maret 2017 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sejak awal menikah disebabkan, Masalah Ekonomi, dimana Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan sepenuhnya, karena penghasilan Tergugat dipergunakan untuk bersenang-senang dengan Wanita lain dan Tergugat Menikah lagi secara siri/dibawah tangan, sehingga Tergugat jarang pulang, puncaknya terjadi pada bulan Desember 2017 yang lalu, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan petitum gugatan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan 2 orang anak yang bernama Anak Penggugat dengan Tergugat, lahir di Sukoharjo pada tanggal 16 November 2008 umur 11 tahun dan Anak Penggugat dengan Tergugat, lahir di Sukoharjo pada tanggal 16 April 2014 umur 5 tahun, berada dalam asuhan Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1, karena berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis pertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga jawaban dari pihak Tergugat tidak dapat didengar, maka Penggugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya di persidangan Penggugat Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 orang saksi yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 *a quo*, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Batam dengan demikian perkara tersebut merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil,

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 *a quo*, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 17 Mei 2007, sehingga Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 *a quo* terbukti bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir seorang bernama Anak Penggugat dengan Tergugat, lahir di Sukoharjo pada tanggal 16 November 2008;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 *a quo* terbukti bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir seorang bernama Anak Penggugat dengan Tergugat, lahir di Sukoharjo pada tanggal 16 April 2014;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor

XXXX/Pdt.G/2020/Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah dan janjinya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain,, sehingga Majelis menilai keterangan saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg., dan Pasal 308 – 309 R.Bg., secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg dan Pasal 308 – 309 R.Bg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2. P3 dan P.4 serta 2 orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 21 Mei 2007 yang tercatat atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasari Kota Bandung Provinsi Jawa Barat dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak lebih kurang 2 tahun yang lau;
4. Bahwa anak yang bernama Anak Penggugat dengan Tergugat, lahir di Sukoharjo pada tanggal 16 November 2008 dan Anak Penggugat dengan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor

XXXX/Pdt.G/2020/Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, lahir di Sukoharjo pada tanggal 16 April 2014 telah hidup sehat, terawat dan tentram selama dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah karena terbukti adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan terbukti pula keduanya telah pisah rumah;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dapat ditafsirkan yang sipatnya terus menerus yang tidak mungkin lagi diharapkan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga;
3. Bahwa anak yang bernama Anak Penggugat dengan Tergugat, lahir di Sukoharjo pada tanggal 16 November 2008 dan Anak Penggugat dengan Tergugat, lahir di Sukoharjo pada tanggal 16 April 2014 telah hidup sehat, terawat dan tentram selama dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam dalam:

1. Pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Ghayatul Marom yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim)berwenang(menjatuhkan talaknya suami.

2. Kaidah fiqhiyah yang berberbunyi :

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor

XXXX/Pdt.G/2020/Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pula antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan petitum angka 2 gugatan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor

XXXX/Pdt.G/2020/Btm.



Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 3 mengenai tuntutan Penggugat tentang pemeliharaan dan pengasuhan anak bernama Anak Penggugat dengan Tergugat, lahir di Sukoharjo pada tanggal 16 November 2008 dan Anak Penggugat dengan Tergugat, lahir di Sukoharjo pada tanggal 16 April 2014, agar diberikan kepada Penggugat, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas kumulasi gugatan Penggugat, dalam artian selain menggugat cerai Penggugat juga menuntut agar anak yang bernama Anak Penggugat dengan Tergugat, lahir di Sukoharjo pada tanggal 16 November 2008 dan Anak Penggugat dengan Tergugat, lahir di Sukoharjo pada tanggal 16 April 2014 berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, maka penggabungan atau kumulasi gugatan, karena masing-masing tuntutan terdapat hubungan erat (*innerlijke samenhang*), demi menjamin peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, serta tersirat manfaat dan tujuan penggabungan, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut, dengan mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 575 K/Pdt/1983 tanggal 20 Juni 1984;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dihubungkan dengan tuntutan Penggugat agar ditetapkan hak asuh (*hadhanah*) anak Penggugat dengan Tergugat bernama Anak Penggugat dengan Tergugat, lahir di Sukoharjo pada tanggal 16 November 2008 dan Anak Penggugat dengan Tergugat, lahir di Sukoharjo pada tanggal 16 April 2014, maka Majelis Hakim akan melihat kepada fakta apakah Penggugat layak dan patut untuk mengasuh anak tersebut, sehingga tidak mengkhawatirkan terhadap perkembangan fisik dan psikis serta masa depan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir, pemisahan tersebut dapat terjadi jika ada halangan secara hukum pada diri orang tua anak tersebut, sebagaimana Pasal 14 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor

XXXX/Pdt.G/2020/Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak tetap berhak untuk bertemu langsung berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orangtuanya, berhak mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya dan berhak memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya, serta berhak memperoleh hak-hak anak lainnya sebagaimana Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orang tuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak bukan demi kepentingan orang tua atau salah satu orang tuanya (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 26 ayat (1) huruf (a dan b) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi : (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : a mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana tersebut diatas dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Edisi Revisi 2013 halaman 156 huruf (b) berbunyi : Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai prilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani,

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor

XXXX/Pdt.G/2020/Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak” dan ketentuan dalam Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yakni “ Setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesar dan diasuh oleh orang tuanya sendiri “;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau berumur 12 tahun, adalah menjadi hak Penggugat selaku Ibu, kemudian biaya pemeliharaan dan pendidikan adalah tanggung jawab Tergugat selaku ayah untuk memberikan sampai anak tersebut mencapai umur dewasa atau mampu berdiri sendiri, adapun bila anak telah mumayyiz atau berumur 12 tahun, maka pemeliharaannya diserahkan kepada anak itu untuk memilih diantara ayah dan ibu untuk memegang hak pemeliharaannya, namun biaya pemeliharaan dan pendidikan tanggung jawab ayahnya tersebut, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak yang dalam pemeliharaan orang tua adalah 2 orang yang belum dewasa dan belum dapat berdiri sendiri dan selama ini anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat telah hidup sehat, tenang dan tentram bersama Penggugat serta disekolahkan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 2 orang anak bernama Anak Penggugat dengan Tergugat, lahir di Sukoharjo pada tanggal 16 November 2008 dan Anak Penggugat dengan Tergugat, lahir di Sukoharjo pada tanggal 16 April 2014 yang sekarang diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya dan anak tersebut dalam keadaan sehat, terawat dan tentram serta tidak terlihat adanya unsur penelantaran maupun gangguan fisik dan psikis terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang layak dan patut serta bertanggung jawab, terbukti pula bahwa Penggugat telah tinggal bersama, mengasuh dan memelihara anak tersebut, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Penggugat untuk

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor

XXXX/Pdt.G/2020/Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagai pengasuh anak Penggugat dengan Tergugat telah cukup beralasan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang anak bernama Anak Penggugat dengan Tergugat, lahir di Sukoharjo pada tanggal 16 November 2008 dan Anak Penggugat dengan Tergugat, lahir di Sukoharjo pada tanggal 16 April 2014 dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat demi kemaslahatan si anak, maka hak asuh (*hadhanahnya*) patut diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan petitum angka 3 gugatan Penggugat sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa meskipun anak tersebut ditetapkan berada dalam asuhan (*hadhanah*) Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat sebagai ayahnya seperti kebebasan untuk bertemu, untuk mencurahkan rasa kasih sayang kepada anak yang dilakukan dengan cara yang patut dan atas sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 4, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis atas masing-masing petitum gugatan Penggugat di atas, maka menjawab petitum gugatan Penggugat angka 1, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor

XXXX/Pdt.G/2020/Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama:
 - 4.1 Anak Penggugat dengan Tergugat, lahir di Sukoharjo pada tanggal 16 November 2008;
 - 4.2 Anak Penggugat dengan Tergugat, lahir di Sukoharjo pada tanggal 16 April 2014 ;
dibawah *hadhanah* Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberi kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu dengan kedua anak tersebut dan/atau mengajak pergi bersama pada hari-hari tertentu yang tidak mengganggu kesehatan dan kegiatan pendidikan kedua anak tersebut;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Dzulqaidah 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Yenisuryadi, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Yusnimar, M.H dan Drs. M. Syukri, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh HESTI SYARIFAINI, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yusnimar, M.H

Drs. Yenisuryadi, M.H

Hakim Anggota,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor

XXXX/Pdt.G/2020/Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. M.Syukri.

Panitera Pengganti,

Hesti Syarifaini, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp244.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp320.000,00
(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)	

XXXX/Pdt.G/2020/Btm.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor